

JABATAN FUNGSIONAL – KAMUS – PERUBAHAN
2022

PERMENKUMHAM NO. 15, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK**
- Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, perlu melakukan penambahan dan penyempurnaan terhadap kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada sub urusan peraturan perundang-undangan, sub urusan kekayaan intelektual, dan sub urusan pembinaan hukum nasional. Kemudian, untuk mengakomodir penambahan dan penyempurnaan kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 16 Tahun 2020; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia diubah sebagai berikut: a) ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 1 Kamus Kompetensi Teknis Sub-urusan Peraturan Perundang-undangan, yakni pertama, kompetensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.03; kedua, analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.09; ketiga, menghapus Kompetensi Analisis Urgensi Penyusunan Instrumen Hukum dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.10; keempat, mengubah

indikator perilaku pada Nama Kompetensi Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.11; kelima, menyisipkan Nama Kompetensi Pembinaan Penerapan Pengetahuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.11A di antara Nama Kompetensi Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.11 dan Nama Kompetensi Penyusunan Kebijakan dalam Instrumen Hukum dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PP.12. b) Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 5 Kamus Kompetensi Teknis Sub-urusan Kekayaan Intelektual, yakni pertama, menambahkan Nama Kompetensi Perencanaan Layanan Kekayaan Intelektual dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.KI.09; kedua, menambahkan Nama Kompetensi Pengelolaan Permohonan Layanan Kekayaan Intelektual dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.KI.10; ketiga, menambahkan Nama Kompetensi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.KI.11; keempat, menambahkan Nama Kompetensi Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.KI.12. c) Ketentuan dalam Bagian II Kamus Kompetensi Teknis dalam Huruf B Kamus Kompetensi Teknis yang Bersifat Khusus (Spesifik) pada Angka 7 Kamus Kompetensi Teknis Sub-urusan Pembinaan Hukum Nasional, yakni pertama, mengubah indikator perilaku pada Nama Kompetensi Analisis dan Evaluasi Hukum dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.03; kedua, menambahkan Nama Kompetensi Analisis dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.12; ketiga, menambahkan Nama Kompetensi Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.13; keempat, menambahkan Nama Kompetensi Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.14; kelima, menambahkan Nama Kompetensi Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perizinan dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.15; keenam, menambahkan Nama Kompetensi Advokasi Hukum dengan Kode Kompetensi T.KUMHAM.PHN.16.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2022
- Lamp. : 28 hlm.